



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI SUPRIANTO ALS SEPO BIN SUROTO;**
2. Tempat lahir : Tugumulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Suprianto Als Sepo Bin Suroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Suprianto Als Sepo Bin Suroto dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) dengan berat netto 0,607 (nol koma enam ratus tujuh) gram;
 - 1 (satu) helai celana Panjang;(Dirampas Untuk Dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya 0,607gram adalah untuk dipergunakan sendiri, oleh karena itu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan merujuk ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 seharusnya perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyimpangi ancaman hukuman sebagaimana diatur Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Ari Suprianto Als Sepo Bin Suroto, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.30Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Tugumulyo, Kec. Lempuing, Kab. OKI, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan Tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah sdr AAN (DPO) di Desa Mekar Jaya Kec Lempuing jaya Kab.OKI, yang kemudian sesampainya di rumah sdr AAN (DPO), terdakwa bertemu dengan sdr AAN (DPO) yang pada saat itu sedang berada di teras rumahnya kemudian terdakwa berkata ke pada sdr AAN (DPO) "beli sabu dua paket" sambil menyerahkan uang sebesar Rp 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr AAN (DPO), kemudian sdr AAN (DPO) mengambil uang tersebut, lalu sdr AAN (DPO) masuk ke dalam rumahnya, tidak lama kemudian sdr AAN (DPO) keluar dari rumahnya sambil menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam kantong saku celana terdakwa lalu selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang kerumahnya;

Kemudian sekira pukul 19.00 terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya telah dibeli dengan Sdr. AAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), lalu dengan menumpang sepeda motor teman terdakwa menuju ke tempat tempat karaoke “VARO” yang berada di jalan lintas Desa Tugumulyo Kec. Lempuing kab. OKI, sesampainya terdakwa di tempat karaoke tersebut terdakwa duduk –duduk di depan tempat karaoke tersebut tidak lama kemudian terdakwa menuju ke kebun yang berada di belakang tempat karaoke tersebut untuk mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu sendirian, lalu selanjutnya terdakwa kembali lagi menuju kedepan tempat karaoke tersebut untuk duduk-duduk (Nongkrong) di depan tempat karaoke tersebut;

Bahwa SATRESNARKOBA POLRES OKI mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa khususnya pada malam di salah satu tempat karaoke yang berada di pinggir jalan lintas timur Di Desa Tugumulyo Kec.Lempuing Kab.OKI sering di jadikan oleh para pemuda Desa setempat sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI, Kemudian berbekal dari informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, Sekira Pukul 20.00 Wib, Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI berangkat menuju ke tempat salah satu tempat karaoke yang berada di pinggir jalan lintas timur Di Desa Tugumulyo Kec.Lempuing Kab.OKI untuk menindak lanjuti informasi tersebut;

Lalu sekira pukul 21.30 WIB Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI tiba di depan sebuah tempat karaoke “VARO” di Di Desa Tugumulyo Kec.Lempuing Kab.OKI, kemudian Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI langsung turun dari mobil dan saat Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI akan masuk ke dalam tempat karaoke tersebut untuk melakukan pemeriksaan, Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di luar di depan tempat karaoke tersebut kemudian pada saat Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut di temukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih berupa narkoba jenis sabu yang Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI temukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan yang terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti diamankan dan dibawa menuju ke SATRESNARKOBA POLRES OKI untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 2677/ NNF / 2023 Tanggal 18 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang diperiksa serta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh : Yan Parigosa, S.Si, M.T., Niryasti, S.Si, M.Si, dan Made Ayu Shinta, M., A.Md, S.E.. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,607 (*nol koma enam ratus tujuh*) gram;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat 0,545 (*nol koma Lima Ratus Empat Puluh Lima*) gram;
- Bahwa perbuatan dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat netto 0,607 (*nol koma enam ratus tujuh*) gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ari Suprianto Als Sepo Bin Suroto, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.30Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Tugumulyo, Kec. Lempuing, Kab. OKI, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

Bahwa SATRESNARKOBA POLRES OKI mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa khususnya pada malam di salah satu tempat karaoke yang berada di pinggir jalan lintas timur Di Desa Tugumulyo Kec.Lempuing Kab.OKI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering di jadikan oleh para pemuda Desa setempat sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI, Kemudian berbekal dari informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, Sekira Pukul 20.00 Wib, Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI berangkat menuju ke tempat salah satu tempat karaoke yang berada di pinggir jalan lintas timur Di Desa Tugumulyo Kec.Lempuing Kab.OKI untuk menindak lanjuti informasi tersebut;

Lalu sekira pukul 21.30 WIB Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI tiba di depan sebuah tempat karaoke "VARO" di Di Desa Tugumulyo Kec.Lempuing Kab.OKI, kemudian Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI langsung turun dari mobil dan saat Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI akan masuk ke dalam tempat karaoke tersebut untuk melakukan pemeriksaan, Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di luar di depan tempat karaoke tersebut kemudian pada saat Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut di temukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih berupa narkoba jenis sabu yang Pihak SATRESNARKOBA POLRES OKI temukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan yang terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti diamankan dan dibawa menuju ke SATRESNARKOBA POLRES OKI untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Nomor LAB : 2677/ NNF / 2023 Tanggal 18 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Yan Parigosa, S.Si, M.T., Niryasti, S.Si, M.Si, dan Made Ayu Shinta, M., A.Md, S.E.. dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal – kristal putih dengan berat netto 0,607 (nol koma enam ratus tujuh) gram;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa : kristal-kristal putih tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik tersebut masih menyisakan kristal metamfetamina seberat 0,545 (nol koma Lima Ratus Empat Puluh Lima) gram;
- Bahwa perbuatan dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat netto 0,607 (nol koma enam ratus tujuh) gram adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mentakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Noprianto Bin M. Tamin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dan rekan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di tempat karaoke Varo yang yang beralamat di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang duduk-duduk di luar depan tempat karaoke, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu di kantong saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Aan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke karaoke Varo lalu pergi ke kebun

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag



belakang ruko karaoke Varo dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa ditinggalkan di kebun tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sapapu, dan Terdakwa baru mengonsumsi narkoba jenis sabu sekira 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa barang bukti celana panjang adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhammad Ali Akbar Bin A Rakhman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Bambang Noprianto Bin M. Tamin adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi, Saksi Bambang Noprianto Bin M. Tamin dan rekan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di tempat karaoke Varo yang yang beralamat di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada tempat karaoke yang berada di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dipergunakan untuk penyalahgunaan narkoba oleh para pemuda di desa tersebut, kemudian Saksi dan rekan langsung menuju lokasi tempat karaoke Varo dan menemukan Terdakwa berada di luar karaoke varo sedang duduk-duduk;
- Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang duduk-duduk di luar depan tempat karaoke, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu di kantong saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Aan



pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke karaoke Varo lalu pergi ke kebun belakang ruko karaoke Varo dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa ditinggalkan di kebun tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sapapu, dan Terdakwa baru mengkonsumsi narkoba jenis sabu sekira 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa barang bukti celana panjang adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2677/NNF/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,607g (nol koma enam ratus tujuh gram) dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil dinyatakan positif metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diambil untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,545g (nol koma lima ratus empat puluh lima gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2676/NNF/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urin atas nama Ari Suprianto Alias Sepo Bin Suroto dengan hasil dinyatakan positif metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di tempat karaoke Varo yang yang beralamat di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir saat sedang duduk-duduk di luar depan tempat karaoke;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu di kantong saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Aan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi jenis sabu pergi ke karaoke Varo dengan menumpang sepeda motor teman Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke kebun belakang ruko karaoke Varo dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa ambil dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa ditinggalkan di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sapapu, dan Terdakwa baru mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekira 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa barang bukti celana panjang adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa dampak yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi arkotika jenis sabu, Terdakwa merasa segar dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,545g (nol koma lima ratus empat puluh lima gram);
2. 1 (satu) helai celana panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di tempat karaoke Varo yang yang beralamat di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir saat sedang duduk-duduk di luar depan tempat karaoke;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis kristal-kristal putih di kantong saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,607g (nol koma enam ratus tujuh gram) positif metamfetamina dan sisa barang bukti setelah diambil untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,545g (nol koma lima ratus empat puluh lima gram), dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urin Terdakwa dinyatakan positif metamfetamina;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi jenis sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Aan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di rumahnya yang beralamat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi jenis sabu pergi ke karaoke Varo dengan menumpang sepeda motor teman Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke kebun belakang ruko karaoke Varo dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa ambil dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa ditinggalkan di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan peredaran gelap narkoba;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti celana panjang adalah milik Terdakwa dan 2 (dua) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu perbuatan Terdakwa diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dalam dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tetang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tetang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **ARI SUPRIANTO ALS SEPO BIN SUROTO** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag



dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,607g (nol koma enam ratus tujuh gram) dan dinyatakan positif metamfetamina, yang dikenal dengan narkoba jenis sabu yang termasuk dalam narkoba golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Aan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian oleh Terdakwa narkoba tersebut sebagian dikonsumsi di belakang kebun belakang ruko karaoke Varo yang berada di Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk ke dalam Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium, dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan yang menyediakan Narkoba Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak memiliki persetujuan dari Menteri sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 dalam penguasaan Narkoba Golongan I tersebut, sehingga dengan demikian keberadaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu pada diri Terdakwa adalah tanpa hak dan tidak memiliki izin sehingga telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi pada diri Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba golongan I sehingga memohon kepada Majelis hakim untuk menyimpangi minimum pembedaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang beratnya 0,607 gram adalah untuk dipergunakan sendiri, oleh karena itu dengan merujuk ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 seharusnya perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyimpangi ancaman hukuman sebagaimana diatur Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkoba, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkoba adalah untuk tujuan apa narkoba tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), disebutkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP, namun demikian bilamana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, sementara itu Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), Mahkamah Agung kembali menyatakan sikap dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang mana terdapat pengaturan penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak harus tertangkap tangan sedang memakai narkoba, melainkan harus memperhatikan kuantitas barang bukti narkoba dan hasil urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahguna, Korban penyalahgunaan dan pencandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), yang dimaksud dengan jumlah narkoba yang relative kecil adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yang bila dikaitkan dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika berbentuk metamfetamina sesuai perkara *a quo* adalah sejumlah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi dan merujuk pada peraturan SEMA RI tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ditemukan fakta bahwa kepemilikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah dipergunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika, namun fakta yang ditemukan adalah Terdakwa memiliki 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya dibawah 2 (dua) gram untuk dipergunakan sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sehingga telah terungkap Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan penyalahguna yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a sedangkan Penuntut Umum tidak mendakwakan dalam surat dakwaannya, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* akan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi aturan minimum khusus yang terdapat pada ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan tetap mengutamakan tujuan pemidanaan yaitu tujuan preventif, tujuan deterrence dan tujuan reformatif secara proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa hanya pidana penjara, maka Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan tersebut akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang lama waktunya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,545g (nol koma lima ratus empat puluh lima gram);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I peredaran dan penggunaannya tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan dilarang, maka agar tidak disalahgunakan lagi Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai celana panjang;

Menimbang, bahwa celana panjang tersebut sudah tidak terpakai lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SUPRIANTO ALS SEPO BIN SUROTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,545g (nol koma lima ratus empat puluh lima gram);
1 (satu) helai celana panjang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muhammad Rezi Revaldo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Kag